

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP SISTEM PERSEWAAN POHON DURIAN
(STUDI KASUS DI DESA JANGKRIKAN, KECAMATAN KEPIL,
KABUPATEN WONOSOBO)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

ATHIK MUKAROMAH

06380041

PEMBIMBING :

- 1. Drs. ABD. HALIM, M.Hum**
- 2. Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

Abstrak

Sebagian masyarakat desa Jangkrikan melakukan transaksi sewa menyewa dengan cara menyewakan pohon durian dalam jangka beberapa waktu musim durian itu sudah menjadi hal yang umum bagi masyarakat desa Jangkrikan. Pada saat transaksi berlangsung maka disampaikan ketentuan-ketentuan persewaan oleh pihak penyewa yaitu jika pohon durian yang disewa tidak berbuah pada tahun pertama maka persewaan pohon durian diperpanjang selama 1 tahun atau jika pada tahun yang kedua pohon durian itu tidak berbuah maka diperpanjang 1 tahun juga, tapi jika dalam 3 tahun masa persewaan pohon durian tidak menghasilkan buahnya maka diganti selama 3 tahun kemudian. Alasan dasar adanya persewaan pohon durian yang dilakukan oleh masyarakat desa Jangkrikan yaitu pihak pemilik pohon yang menginginkan uang dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang cepat, dan juga pemilik pohon menginginkan kemudahan dalam mencari penyewa. Dilihat dari transaksi yang dilakukan oleh pihak penyewa dan pihak pemilik pohon tersebut, terlihat adanya unsur ketidakadilan bagi pihak yang menyewakan, namun disisi lain pihak penyewa juga membantu pihak yang menyewakan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang diinginkan.

Dengan maksud mengkaji tentang sistem penyewaan pohon durian dari sudut pandang hukum Islam tentang syarat sahnya persewaan, maka penulis melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Persewaan Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo).

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam mendapatkan data-data dilapangan dengan metode observasi yaitu untuk melihat praktek sewa-menyewa pohon durian di desa Jangkrikan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Data-data tersebut meliputi proses sewa-menyewa durian serta budaya masyarakat setempat. Untuk mendapat data yang lebih jelas dan terinci maka metode yang dilakukan oleh penyusun adalah dengan cara *interview* yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan cara tanya-jawab interaktif melalui tatap muka (*face to face*), dijalankan dengan sistematika yang telah ditentukan untuk tujuan penelitian, dengan narasumber dari pihak-pihak yang terkait.

Setelah dilakukan penelitian di desa Jangkrikan bahwa sistem persewaan pohon durian di desa Jangkrikan tidak ada kesesuaian dengan syariah walaupun dari segi subyek akad telah memenuhi syarat sahnya Islam dan meskipun terdapat manfaat saling membantu antara kedua belah pihak namun obyek akad yang digunakan dalam persewaan pohon durian di desa Jangkrikan, sama saja dengan cara persewaan yang *bātil* oleh jumhur ulama. Karena obyek akadnya belum ada (*gāib*), dan adanya ketidakpastian, karena produktivitas dari pohon durian belum dapat diketahui secara jelas.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Athik Mukaromah

NIM : 06380041

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini adalah asli hasil penelitian penulis sendiri dan bukan hasil plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 2 Juli 2010

nyatakan,



Athik Mukaromah
Nim: 06380041

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Athik Mukaromah

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta**

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Athik Mukaromah
NIM : 06380041
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Persewaan Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 26 Rajab 1431 H
09 Juli 2010M

Pembimbing I

Drs. Abd Halim., M.Hum
NIP : 196301191990031001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Athik Mukaromah

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta**

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Athik Mukaromah
NIM : 06380041
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Persewaan Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 Rajab 1431 H
09 Juli 2010 M

Penbimbing II

Drs. Ibnu Muhdin, M.Ag

NIP : 196411121992031006



SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :
Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERSEWAAN POHON DURIAN (STUDI KASUS DI DESA JANGKRIKAN, KECAMATAN KEPIL, KABUPATEN WONOSOBO)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Athik Mukaromah
NIM : 06380041
Telah dimunaqasyahkan pada : 2 Sya'ban 1431H/ 14 Juli 2010 M
Nilai Munaqasyah : A-
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP : 19630119 199003 1001

Penguji I

Drs. Ocktoherrinsyah, M. Ag.
NIP: 19681020 199803 1002

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP: 19720812 199803 1004

Yogyakarta, 14 Juli 2010



Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP : 19600417 198903 1001

MOTTO

*Awalnya adalah pemikiran, lalu pengorganisasian
dari pemikiran itu menjadi ide-ide dan
rencana-rencana tersebut menjadi kenyataan.
Awalnya, jika Anda mau meninjau, pemikiran
berada dalam imajinasi Anda.
(Napoleon Hill)*

*Tiada Hari Tanpa Perbaikan Diri dan
Penambahan Ilmu Pengetahuan maka
"BACALAH"*

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini khusus ku persembahkan untuk:
Ayahandaku tercinta Bpk. Khayadin & Ibu Binti
Ernawati, dan Ketiga kakak-kakakku beserta
keluarganya, kedua Adikku, Guru-guru ku,
Almamaterku tercinta Jurusan Muamalat Fakultas
Syariah UIN SUKA serta orang yang haus akan ilmu
pengetahuan*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فعل	Faṭḥah	ditulis ditulis	A Fa'ala
نكر	Kasrah	ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	ḍammah	ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	ditulis ditulis	Ā Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	ditulis ditulis	Ī Tafshîl

	تفصيل		
4	Dlammah + wawu mati أصول	ditulis ditulis	Ū Uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	ditulis ditulis	Ai al-zuhailī
2	Fatha + wawu mati الدولة	ditulis ditulis	Au al-daulah

Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'anntum
أأعدت	Ditulis	U'iddat
لأنن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâi
الشمش	Ditulis	Asy-Syams

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Tiada kata yang paling indah penyusun ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahNya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERSEWAAN POHON DURIAN (STUDI KASUS DI DESA JANGKRIKAN, KECAMATAN KEPIL, KABUPATEN WONOSOBO)** ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan.

Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penyusun ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang penyusun kagumi semangat dan prestasi akademiknya.

2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Bapak Abdul Mughits S.Ag, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
3. Bapak Drs. Abd. Halim., M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Ibnu Muhdir., M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah mencurahkan ketekunan dan kesabarannya dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Para dosen dan Karyawan Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama penulis studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Khayadin dan Mama Binti Ernawati) dan semua keluarga (Kak Mutongi, Mbak Muzazinah, Mbak Mukhasanah, Dik Adib, Dik' Alvina) atas motivasi dan do'anya serta biaya yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu.
6. Terima kasihku untuk teman-teman kelas MU-A & MU-B angkatan 2006, khususnya Mbak Pinche' yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini, Ais, Nana, Idoet, Lia, Mbak Aniz dan semua teman-teman MU yang telah memberikan Motivasi sehingga terselesaikan skripsi ini.
7. Kepada keluarga di Pati Bapak Parijan dan Ibu Ngatmi, Mba Atik, terima kasih atas doa serta motivasi dan restunya, sehingga terselesaikan skripsi ini.
8. Seseorang yang selalu ada dalam meniti hidup ku dan semua pihak yang ikut andil dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada semua perangkat desa Jangkrikan dan warga desa Jangkrikan berkat kalian semua maka tersusunlah skripsi ini.

Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, penyusun menyadari dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan penelitian ini. Semoga bermanfa'at dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan Hukum Islam kedepan. Semoga hangatnya cinta kasih dan sayangNya senantiasa menyertai kita.

Wassalāmu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 2 Juli 2010
Penyusun

Athik Mukaromah
NIM : 06380041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II : GAMBARAN UMUM SEWA MENYEWA (*IJĀRAH*) MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian.....	19
B. Landasan Hukum	20
C. Rukun dan Syarat	23
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak	30
E. Risiko dan Berahirnya Sewa Menyewa.....	32

**BAB III : SISTEM PERSEWAAN POHON DURIAN DI DESA
JANGKRIKAN, KECAMATAN KEPIL, KABUPATEN
WONOSOBO**

A. Deskripsi Wilayah	37
1. Keadaan Geografis dan Demografis	37
2. Keadaan Sosial dan Ekonomi	40
3. Pendidikan dan Kehidupan Keagamaan	42
B. Pelaksanaan Sistem Persewaan Pohon Durian	44
1. Subyek dan Obyek	44
2. Pemanfaatan Pohon Yang diSewa.....	47
3. Penentuan Harga Persewaan Pohon Durian.....	48
4. Pembayaran dan Penyerahan Pohon Yang Akan disewakan....	49

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PERSEWAAN POHON DURIAN**

A. Bentuk Akad	55
B. Pemanfaatan Pohon yang Disewa.....	57
C. Penentuah Harga Sewa	61
D. Penyerahan Kembali Pohon yang Disewakan.....	64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA69

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Ulama dan Sarjana.....	II
C. Surat Ijin Penelitian.....	III

D. Daftar Pertanyaan.....	IV
E. Daftar Orang yang Diwawancara.....	V
F. Jawaban Responden.....	VI
G. Curriculum Vitae.....	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dengan kegiatan perekonomian. Islam diyakini dapat menjadi alternatif sistem ekonomi yang penuh dan lengkap memuat nilai moral kehidupan. Dalam aktivitas ekonomi nilai-nilai moral Islam ini sudah semestinya ikut mewarnai pelaku ekonomi. Filsafat ekonomi Islam berbeda dengan filsafat ekonomi kapitalis maupun sosialis. Ekonomi Islam berdasarkan pada Tauhid.¹ Nilai moral asumptif tersebut semestinya diyakini sebagai kebenaran mutlak, tidak meragukan dan menjadikan petunjuk atau pedoman kehidupan ekonomi bagi umat Islam.

Ulama terkemuka Yusuf al-Qardawi, menyatakan bahwa ada empat sendi utama dalam ekonomi dan muamalat Islam. Keempat sendi itu adalah *pertama* ketuhanan, *kedua* etika, *ketiga* kemanusiaan, *keempat* sikap pertengahan.²

Dalam syari'at perniagaan, Islam mengajarkan agar senantiasa membangun perniagaan di atas kejelasan. Kejelasan dalam harga, barang, dan akad. Sebagaimana Islam juga mensyari'atkan agar menjauhkan akad perniagaan yang kita jalin dari segala hal yang

¹ Az-Zumar (39) : 38.

² Yusuf al-Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 29.

bersifat untung-untungan, atau yang disebut dalam bahasa arab dengan *garar*. Yang demikian itu, dikarenakan unsur *garar* atau ketidakjelasan status, sangat rentang untuk menimbulkan persengketaan dan permusuhan.

Muamalat adalah suatu aktivitas, di mana manusia satu dengan yang lainnya sama-sama membantu atau saling tolong menolong.³ Artinya adalah adanya interaksi antara satu dengan yang lain, dan ini sama halnya dengan transaksi sewa-menyewa. Pemberi sewa pada dasarnya membutuhkan uang dan penyewa juga sebaliknya membutuhkan barang atau manfaat barang itu sendiri. Adapun sistem sewa-menyewa, dalam Al-Quran telah diatur dan diperluas penjelasannya lebih rinci dalam al-Hadis. Dengan adanya aturan-aturan tersebut, maka untuk melakukan aktifitas sewa-menyewa, masyarakat sudah semestinya mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan al-Hadis.

Sewa-menyewa dalam bahasa arab disebut "*al-ijārah*", menurut pengertian hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁴ Norma dalam Islam yang mengatur tentang sewa-menyewa adalah dilihat dari manfaat penggunaan aset dan juga obyek yang disewakan

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, cet.II (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 11.

⁴ Chairuman Pasaribu dan Surawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 53.

harus jelas, sesuatu yang di sewakan tidak merugikan orang lain. Dalam etika bisnis harus mengenal prinsip keadilan. Keadilan diterapkan dalam semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik aqidah, syariat atau etika.⁵ Yang dimaksud adil disini adalah apabila hak-hak yang menyewakan dan penyewa telah dilakukan, dan itu tidak dirugikan salah satu pihak. Keadilan merupakan kunci dari akad yang mengandung unsur kerelaan. Jika ada unsur ketidakadilan, maka kerelaan dalam sewa-menyewa harus dipertanyakan, karena sifat manusia yang tidak mau dirugikan. Oleh karena itu unsur-unsur keadilan itu harus benar-benar diperhatikan.

Menurut syari'at Islam, untuk melakukan transaksi sewa-menyewa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat dalam akad sewa-menyewa (*ijārah*) mempunyai tiga rukun umum dan enam rukun khusus. Pertama adalah *ṣigat* (ucapan) yang terdiri dari tawaran (*ījāb*) dan penerimaan (*qabūl*). Kedua adalah pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri dari pihak yang memberi sewa (*mu'ajir*-pemilik aset), serta penyewa (*mustajir*- pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset). Ketiga adalah objek kontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.⁶

Dengan demikian aturan Islam mengenai ekonomi dalam sewa-menyewa sudah jelas dengan pengharapan agar aktifitas

⁵ Yusuf al-Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, hlm. 222.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, cet. I (Jakarta: Tazkia Institute 1999), hlm. 156.

ekonomi yang dilakukan umat Islam menggunakan dan mempraktekkannya, sehingga kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Desa Jangkrikan kecamatan Kepil kabupaten Wonosobo adalah sebuah desa yang letaknya masih jauh dari suasana perkotaan. Desa Jangkrikan memiliki penduduk 80% (delapan puluh persen) berprofesi sebagai petani. Dalam bertani masyarakat desa Jangkrikan lebih banyak menanam pohon buah-buahan pada lahan dan pekarangan. Karena menurut masyarakat desa Jangkrikan pohon buah-buahan lebih mudah untuk dirawat, dan hasilnya lebih pasti.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat desa Jangkrikan lebih banyak mengandalkan dari hasil pertanian, terutama pada pohon buah-buahan. Dan salah satunya adalah pohon buah durian, karena bagi masyarakat desa Jangkrikan pohon buah-buahan setiap tahun pasti akan berbuah. Cara masyarakat desa Jangkrikan menjual hasil tanaman lebih banyak pada cara tebas, akan tetapi pada sebagian penyewa melakukan cara kontrak (sewa) dengan jangka waktu beberapa tahun kedepan.

Berkaitan dengan kontrak (sewa), sebagian masyarakat desa Jangkrikan melakukan transaksi dengan cara menyewakan pohon buah-buahan, dan salah satunya adalah menyewakan pohon durian dalam jangka waktu beberapa musim durian, dalam melakukan transaksi sewa menyewa pohon durian, biasanya pihak penyewa

langsung mendatangi kerumah pemilik pohon durian (pihak yang menyewakan), kemudian dari penyewa melakukan observasi pohon durian yang akan disewa. Jika pohon durian yang akan disewa dipandang keadaannya baik maka pohon tersebut disewa tanpa menunggu pohon durian yang akan disewa berbuah, dan penyewa harus menunggu musim durian untuk menikmati manfaat dari pohon durian yang disewa. Menurut penyewa bahwa buah durian lebih banyak peminatnya daripada buah yang lainnya dan harga buah durian lebih mahal.

Sistem persewaan pohon durian sudah menjadi hal yang umum bagi masyarakat desa Jangkrikan karena pihak yang menyewa merasa diuntungkan dengan mendapatkan uang dimuka secara tunai, akan tetapi sebenarnya pihak yang menyewakan merasa rugi dengan penyewaan pohon durian tersebut, karena ada kemungkinan pada musim durian yang akan datang pohon durian yang disewakan akan berbuah lebih banyak dari hasil sebelumnya, sudah pasti pihak yang menyewakan akan merasa rugi. Pada dasarnya uang yang telah diterima oleh pihak yang menyewakan tidak dapat dikembalikan lagi kepada pihak penyewa jika suatu saat pohon durian yang disewa tidak berbuah sama dengan musim yang sebelumnya atau pohon durian itu tidak berbuah sama sekali.

Pada umumnya adanya sistem persewaan pohon durian ini adalah faktor kebutuhan masyarakat yang menginginkan kemudahan

dalam mencari penyewa, juga adanya faktor pihak penyewa tidak mau merasa rugi dan tidak harus mencari yang menyewakan lagi di musim durian yang akan datang, karena menurut pihak penyewa menyewa pohon durian lebih menguntungkan daripada harus membeli pekarangan yang ditanami pohon durian.

Berangkat dari latar belakang yang dikemukakan di atas dan dengan maksud mengkaji tentang sistem penyewaan pohon durian dari sudut pandang hukum Islam, maka penulis melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Persewaan Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan pokok masalah yang dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem persewaan pohon durian di desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk menjelaskan sistem persewaan pohon durian di Desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo ditinjau dari hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara *teoritik* penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah pada umumnya dan jurusan muamalat pada khususnya serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang persewaan pohon durian.
2. Secara *praktis* penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pihak yang memberi sewa dan pihak yang menyewa pohon durian di desa Jangkrikan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan telaah kepustakaan, ternyata belum ditemukan adanya karya ilmiah yang khusus membahas persewaan pohon. Sejauh ini penyusun telah banyak menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan jual beli pohon dengan cara tebas, seperti skripsi yang disusun oleh Lukman Ansori Saied yang berjudul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tebas Bonggol Dalam Jual Beli Kapuk di Desa Kaligarang, Kecamatan

Keling, Kabupaten Jepara”. Dalam skripsi tersebut dikemukakan praktek jual beli dengan cara tebas yang jangka waktunya relatif cukup panjang dan adanya kesamaran dalam obyek jual beli.⁷

“Jual Beli Kelapa Secara Tebasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Dusun Bandan, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman Yogyakarta)” karya Siti Malikatun Choiriyah yang membahas pengaruh adanya jual beli kelapa secara tebasan antara perubahan hukum dan masyarakat.⁸

“Jual Beli Tebasan Cengkeh Dalam Perspektif Hukum Islam” karya Laila Qurratul Aini yang membahas tebasan cengkeh masih dalam keadaan berbunga dan disimpulkan masih banyak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁹

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Salak di Desa Girikerto, Turi, Sleman” karya Siti Fadilah, dalam skripsinya di bahas mengenai jual beli salak dengan cara tebas, padahal pada

⁷ Lukman Ansori Saied, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tebas Bonggol Dalam Jual Beli Kapuk di Desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

⁸ Siti Malikatun Choiriyah, “Jual Beli Kelapa Secara Tebasan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Dusun Bandan, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

⁹ Laila Qurratul Aini, “Jual Beli Tebasan Cengkeh Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2004).

umumnya dalam menjual salak dilakukan dengan cara perkilo namun di sini dilakukan dengan cara tebasan perlahannya.¹⁰

Dalam skripsi tersebut pokok masalah yang dibahas lebih banyak dititik beratkan pada masalah jual beli dengan cara tebas. Sampai saat ini penyusun belum menemukan karya ilmiah yang mengangkat tentang masalah persewaan pohon. Oleh karena itu layak kiranya penulisan dan pembahasan yang akan penyusun buat ini untuk dijadikan sebuah skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Untuk memahami lebih dalam mengenai pembahasan skripsi ini, khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan sistem persewaan pohon durian maka penyusun merujuk kepada beberapa referensi yang bisa dijadikan kerangka berfikir.

Sewa menyewa adalah salah satu aktifitas manusia dalam berinteraksi, maka diantara manusia satu dengan yang lainnya harus tercipta hubungan yang baik dan ini tidak bisa dihindari sebagai makhluk sosial. Itulah sebabnya Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjalin dan menjaga hubungan sesamanya, selain hubungan kepada-Nya. Untuk itu, Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yaitu muamalat,

¹⁰ Siti Fadilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Salak di Desa Girikerto, Turi, Sleman", *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

sehingga manusia dapat melakukan kegiatan muamalat secara ma'ruf.

Sebagaimana firman Allah SWT:

و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.¹¹

Dalam bahasa arab sewa menyewa diartikan *al-ijārah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.¹² Dalam perkembangannya kontrak *al-ijārah* dapat pula dipadukan dengan kontrak jual-beli yang dikenal dengan istilah “sewa-beli” yang artinya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh si penyewa pada akhir periode penyewaan.

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما

ءاتيتهم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.¹³

¹¹ Al-Māidah (5): 2.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, hlm. 155.

¹³ Al-Baqarah (2): 233.

Al-Quran mengakui hak individu dan kelompok untuk memiliki dan memindahkan suatu kekayaan secara bebas dan tanpa paksaan. Al-Quran mengakui otoritas deligatif terhadap harta yang dimiliki secara legal oleh seorang individu atau kelompok dan juga memberikan kemerdekaan penuh untuk melakukan transaksi apa saja, sesuai dengan yang dikehendaki dengan batas-batas yang ditentukan oleh Syariah.

Kekayaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat dan tindakan penggunaan harta orang lain dengan cara tidak halal atau tanpa izin dari pemilik yang sah merupakan hal yang dilarang. Oleh karena itu, penghormatan hak hidup, harta dan kehormatan merupakan kewajiban agama sebagaimana terungkap dalam ayat berikut:

يأيتها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجرة
عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا.¹⁴

Meskipun dalam melakukan transaksi bisnis, seorang Muslim harus juga memperhatikan keadilan sosial bagi masyarakat luas. Ajaran Al-Quran yang menyangkut keadilan dalam bisnis dapat dikategorikan menjadi dua, yakni bersifat imperatif (perintah) dan

¹⁴ An-Nisā' (4): 29.

berbentuk perlindungan. Salah satu ajaran Al-Quran yang paling penting dalam masalah pemenuhan janji dan kontrak adalah kewajiban menghormati semua kontrak dan janji, serta memenuhi semua kewajiban.

Al-Quran juga mengingatkan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya dalam hal yang berkaitan dengan ikatan janji dan kontrak yang dilakukannya sebagaimana terdapat dalam ayat berikut ini:

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً.¹⁵

Hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa Al-Quran menginginkan keadilan terus ditegakkan dalam melakukan semua kesepakatan yang telah disetujui.

Dalam melakukan interaksi dengan sesama, terutama yang berkaitan dengan hukum muamalat, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan agar tidak terjadi kerancuan dalam melakukan akad/kontrak. Prinsip-prinsip tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :¹⁶

¹⁵ Al-Isrā (17): 34.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, cet.II (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan hadis.

Artinya hukum Islam memberikan kesempatan luas terhadap bentuk atau konsep muamalat sesuai dengan perkembangan masyarakat sepanjang itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

2. Dilakukan atas dasar sukarela, tanpa ada unsur paksaan.

Maksudnya adalah bahwa kebebasan kehendak para pihak yang bersangkutan selalu menjadi bahan pertimbangan. Pelanggaran terhadap kehendak mengakibatkan tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk muamalat.

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari muḍarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengembalian kesempatan dalam kesempitan.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada data maupun

informasi yang bersumber pada sistem persewaan pohon durian di mana penelitian itu dilakukan, kemudian ditelaah secara intensif disertai dengan analisa yang jeli dan obyektif setelah data atau informasi dikumpulkan. Data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan praktek persewaan pohon durian di desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta untuk diteliti secara jeli dan tepat, sehingga lebih mudah untuk dipahami, kemudian dianalisis lalu disimpulkan. Peneliti menggambarkan, menguraikan, dan menganalisa data tentang sistem persewaan pohon durian di desa Jangkrikan, kecamatan Kepil, kabupaten Wonosobo.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan *normatif* yaitu pendekatan penelitian dengan melihat dan membahas suatu permasalahan secara jeli dan obyektif dengan berdasarkan pada norma yang berlaku. Kemudian dilakukan penyesuaian dengan nash-nash Al-Quran dan dalil-dalil syara' sebagai tolak ukur untuk mendapatkan kesempurnaan dalam penentuan hukumnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan praktek persewaan pohon durian digunakan cara :

a. Observasi/ pengamatan

Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan,¹⁷ yaitu untuk melihat praktek sewa-menyewa pohon durian di desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Data-data tersebut meliputi proses sewa-menyewa durian serta budaya masyarakat setempat. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan, dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

b. Interview/ wawancara

Interview adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan cara tanya-jawab interaktif melalui tatap muka (*face to face*),¹⁸ dijalankan dengan sistematika yang telah ditentukan untuk tujuan penelitian, dengan narasumber dari pihak-pihak yang terkait. Pertama, perangkat desa, dengan jumlah dua responden untuk mengetahui apakah pernah ada tidak sengketa diantara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa dengan adanya sistem persewaan pohon durian.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, cet.I (Bandung : CV Alfabeta 1999) hlm. 138-139.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 130.

Kedua, tokoh agama, dengan jumlah dua responden untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islamnya. Ketiga, warga, dengan jumlah responden tiga pihak penyewa dan empat pihak yang menyewakan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan persewaan pohon durian di desa Jangkrikan, kecamatan Kepil, kabupaten Wonosobo.

5. Analisis Data

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, data yang diperoleh kemudian diklarifikasi dan dikritisasi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada. Kemudian dianalisa dari perspektif hukum Islam. Data-data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisa melalui metode-metode sebagai berikut:

a. Deduktif

Analisa data yang digunakan oleh penyusun adalah dengan menggunakan metode *deduktif*, yaitu bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum melalui analisa yang benar kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Dengan menjelaskan terlebih dahulu sistem sewa-menyewa menurut hukum Islam, mengenai syarat sahnya obyek yang disewakan, kemudian penyusun berusaha menganalisa dan merumuskan lebih spesifik mengenai sasaran pembahasan.

b. Induktif

Yaitu cara berfikir berangkat dari fakta yang bersifat khusus. Peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum, cara berfikir ini penyusun mulai dari kejadian atau peristiwa konkrit yang terjadi mengenai sistem persewaan pohon durian di desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan secara keseluruhan. Dalam pendahuluan dipaparkan latar belakang masalah untuk menghantarkan kepokok permasalahan, sehingga didapat pokok masalah yang lebih jelas. Sesuai dengan pokok permasalahan yang dicantumkan tujuan dan kegunaan penelitian, dilanjutkan dengan telaah pustaka. Kerangka teoritik disusun untuk memperjelas langkah-langkah dalam penelitian. Agar maksud dan tujuan tercapai dan kerangka teoritik bisa dijalankan maka disusunlah metode penelitian. Setelah metode diketahui maka disusunlah sistematika pembahasan untuk memperjelas langkah dalam penyusunan skripsi.

Bab kedua, dibahas mengenai teori sewa-menyewa menurut hukum Islam secara umum. Bab ini meliputi, pengertian sewa-

menyewa, dasar hukum, rukun, syarat, hak dan tanggung jawab para pihak serta risiko dan berakhirnya akad sewa-menyewa.

Bab ketiga, diterangkan realita yang terjadi pada sistem persewaan pohon durian di Desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Yang terbagi dalam beberapa sub bab yaitu sub bab pertama terdiri dari deskripsi wilayah penelitian yang meliputi keadaan geografis dan demografi desa Jangkrikan, keadaan sosial ekonominya, keadaan pendidikan dan kehidupan keagamaan masyarakat dan sub bab kedua, terdiri dari pelaksanaan sewa-menyewa pohon durian di desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo yang meliputi subyek dan obyek, manfaat dari pohon yang disewa, penentuan harga, pembayaran dan penyerahan pohon yang akan disewakan.

Setelah jelas permasalahannya, maka pada bab empat, dianalisis lebih mendalam lagi tentang sistem persewaan pohon durian di desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo yang meliputi analisa akad yang digunakan, manfaat dari pohon yang disewa, segi penentuan harga, dan penyerahan kembali pohon yang disewakan.

Setelah analisa data, maka pada bab lima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan bahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya serta saran. Bab ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berkenaan dengan penelitian ini.

dalam aturan yang telah disepakati oleh pihak penyewa dan pihak pemilik pohon (yang menyewakan) adalah dengan cara pembayaran tunai. Pada proses penyerahan pohon durian yang akan disewakan di desa Jangkrikan, pada dasarnya adalah terdapat penyimpangan karena obyek yang akan disewakan tidak secara langsung dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa, melainkan dengan menunggu waktu yang cukup lama (menunggu musim durian berbuah yang akan datang) dan penyerahan seperti ini dalam hukum Islam dinyatakan batal.

B. Saran

1. Seharusnya sistem persewaan pohon durian seperti ini akan lebih baik diganti dengan akad jual beli yang dapat dilakukan ketika pohonnya sudah berbuah dan sudah siap untuk dipanen, sehingga para pihak dapat mengetahui dengan jelas obyek akad.
2. Bagi pihak pemilik pohon durian sebaiknya menawarkan pohon durian tersebut ketika pohon durian tersebut sudah benar-benar berbuah dan siap untuk dipanen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta :
Intermasa, 1984.

Al-Quran Digital versi 2.1.

B. Kelompok Hadis

Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah*, 2 jilid. Beirut : Dār al-Fikr .t.t.

al-Bukhārī, Imam, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid. Beirut: Dār al-Fikr, 1414H/
1994M.

Syarah Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Buyu', V, Beirut: Dār al-Fikr,
1973/1392 H.

C. Kelompok Fiqh/uṣṣul Fiqh

Aini, Laila Qurratul. “ Jual Beli Tebasan Cengkeh Dalam Perspektif
Hukum Islam “. *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga,
2004.

Antonio, Syafi'i Muhammad. *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan
Cendekiawan*. cet. I, Jakarta : Tazkia Institute, 1999.

Ascarya, *Akad dan Produk Syari'ah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo
Persada, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata
Islam* . Edisi Revisi, cet. II, Yogyakarta : UII Press, 2004.

Choiriyah, Siti Malikatun. “ Jual Beli Kelapa Secara Tebasan Perspektif
Sosiologi Hukum Islam (Studi di Dusun Bandan, Kelurahan
Sendang Sari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman
Yogyakarta)”. *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2008.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
1997.

- Nazir, Habib dan Muh. Hasan, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Bandung : Kaki Langit, 2004.
- Pasaribu, Chairuman, dan Surawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. II, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Qardawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahman, Asjmuni A. *Qaidah-qaidah Fiqh*. Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Sabiq, Sayyid , *Fikih as-Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung : PT Al-Ma'arif, 1993.
- Saied, Lukman Ansori. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tebas Bonggol Dalam Jual Beli Kapuk di Desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara”. *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijiga Yogyakarta, 2007.
- Shieddieqy, Hasbi Ash. *Falsafah Hukum Islam*. cet. ke-V, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- , *Pengantar Fiqh Muamalat*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Siti Fadilah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Salak di Desa Girikerto, Turi, Sleman”. *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalat*, cet. III, Bandung : CV Pustaka Setia, 2006.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syari'ah*, cet. I, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Uman, Chairul, Drs. dkk, *Ushul Fiqih I*, cet. II, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.

D. Kelompok Lain

<http://akah06.wordpress.com/2008/06/18/ijarah/>, akses tanggal 23 April 2010.

<http://pengusahamuslim.com/fatwa-perdagangan/hukum>, akses tanggal 25 Juni 2010.

<http://myklangenan.blogspot.com/2009/10/sewa-menyewa.html>, akses tanggal 07 Juni 2010.

<http://anto.web.id/2010/04/30/> penetapan harga dalam Islam perpektif fikih dan ekonomi, akses tanggal 04 Juni 2010.

Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah, 2001 DSN, MUI, BI.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, cet. I, Bandung : Penerbit Alumni, 1982.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. XIX, Jakarta: Intermasa, 2002.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*. cet. I, Bandung : CV Alfabeta, 1999.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2003.

www.WordPress.com., akses tanggal 23 April 2010.

